



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 166 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 perlu dilaksanakan perampungan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Ranperda, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- b. mengumpulkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 Kegiatan 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 166/2026
TANGGAL : 25 Mei 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	PENANGGUNG JAWAB
2	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	KETUA
3	Siati Amiani, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	WAKIL KETUA
4	Dedi Asandi Jaya, S. Pt/Pengolah Data Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	SEKRETARIS
5	Petronela/Pengadministrasian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
6	Windy Ilbadi, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
7	Lelu Hadi Saputra, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
8	Mila Sari/ Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
9	Selvia / Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
10	Maulina / Pelaksana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI